



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan perkara antara :

**MURDHANY**, beralamat di Jalan **Sawi D 43 RT/RW 005/015, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PITRA ROMADONI NASUTION, SH.MH, YUDHA ADHI OETOMO, SH.MH.CL, THERESIA PURBA, SH, ANDI BAROAR NASUTION, SH** para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**PITRA ROMADONI NASUTION, SH.MH & PARTNERS**" yang beralamat di Graha Cempaka Mas, Blok D No. 23 RT/RW 04/08, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **I Gusti Agung Made Irawan** yang beralamat di Komplek Walikota, Jl. Elang A3/12 RT. 002/RW. 006, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Irmansyah M. Yasin** yang beralamat di Kp. Bambu Kuning, RT. 001/RW 002, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Syaifuddin HAR, SH** yang beralamat di Kavling SBS No. 36, RT 013/007, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor. 201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr., tertanggal 23 Maret 2021, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Selasa, tanggal 20 April 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa 18 Mei 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menunda persidangan pada tanggal Selasa 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa 08 Juni 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menunda persidangan pada tanggal Selasa 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa 29 Juni 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Heru Susanto, S.H. Sandy Suresno, S.H. dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Heru Susanto, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Delima II/ 10 No. 131 RT/RW 009/003 Kelurahan Malakasari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, Tergugat III hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menunda persidangan pada tanggal Selasa 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa 03 Agustus 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pencabutan terhadap surat gugatannya dikarenakan adanya upaya damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat pencabutan Penggugat tanggal 26 Juli 2021 yang telah menerima Surat Pencabutan Penggugat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa adanya gugatan tersebut adalah disebabkan adanya kepentingan dari Penggugat untuk dapat secara hukum memohon untuk dikabulkan kepentingannya sebagaimana dalam petitum gugatannya dan ternyata selanjutnya Penggugat telah mencabut surat gugatannya tersebut, sehingga menurut hukum dapat diartikan Penggugat tidak menghendaki lagi kelanjutan perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh isi petitumnya tersebut dan perkara harus dihentikan, dan oleh karena pencabutan diajukan sebelum acara jawab-menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan Penggugat tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal HIR dan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata No.201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara perdata No.201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr dari register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.630.750,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Hulman Panggabean, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perincian biaya :*

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	2.450.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
6. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
6. Pengadaan Berkas.....	Rp	15.750,00
7. Meterai Putusan .....	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	2.630.750,00

(dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);